



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 12 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI  
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN  
AIR SUSU IBU EKSKLUSIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17 ayat (4), Pasal 19 ayat (6), Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan, serta Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lainnya yang Dapat Menghambat Keberhasilan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 541 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
6. Air Susu Ibu, yang selanjutnya disingkat ASI, adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
7. Air Susu Ibu Eksklusif, yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif, adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
8. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.

9. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti air susu ibu untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
13. Tempat Kerja adalah tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
14. Tempat Sarana Umum adalah tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
15. Pengurus Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
16. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Pelapor adalah pihak yang menyampaikan pengaduan atau laporan adanya dugaan perbuatan pelanggaran pemenuhan kewajiban atau pelanggaran larangan dalam pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif.
18. Terlapor adalah Ibu, Tenaga Kesehatan, penyelenggaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggaran Tempat Kerja, penyelenggaran Tempat Sarana Umum atau produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang diduga melakukan perbuatan pelanggaran pemenuhan kewajiban atau pelanggaran larangan dalam pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif.

## **BAB II**

### **KEWAJIBAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap ibu yang melahirkan Bayi mempunyai kewajiban:
  - a. tidak memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya, apabila tidak terdapat indikasi medis yang ditentukan oleh dokter, bidan atau perawat;

- b. harus menolak pemberian Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya, apabila tidak terdapat indikasi medis yang ditentukan oleh dokter, bidan atau perawat.
- (2) Apabila ibu yang melahirkan Bayi meninggal dunia atau karena sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penolakan dapat dilakukan oleh keluarganya.
  - (3) Ibu yang melahirkan Bayi atau keluarganya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administrasi berupa:
    - a. teguran lisan; dan/ atau
    - b. teguran tertulis.

### Pasal 3

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari Bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai;
  - b. mendampingi pemberian Susu Formula Bayi dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak bisa dilakukan yang dikarenakan indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari Bayi.
- (2) Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran lisan; dan/ atau
  - b. teguran tertulis.

### Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai kewajiban memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari Bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
- (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran lisan; dan/ atau
  - b. teguran tertulis.

## Pasal 5

- (1) **Pengurus Tempat Kerja mempunyai kewajiban:**
  - a. **mendukung program ASI Eksklusif melalui peraturan yang dibuat antara pengusaha dan Pekerja/Buruh, atau perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha;**
  - b. **memberikan waktu yang memadai kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja;**
  - c. **membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.**
- (2) **Pengurus Tempat Kerja harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.**
- (3) **Pengurus Tempat Kerja yang tidak melaksanakan kewajiban atau keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administrasi berupa:**
  - a. **teguran lisan; dan/ atau**
  - b. **teguran tertulis.**

## Pasal 6

- (1) **Penyelenggara Tempat Sarana Umum mempunyai kewajiban mendukung program ASI Eksklusif.**
- (2) **Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.**
- (3) **Penyelenggara Tempat Sarana Umum berupa fasilitas pelayanan kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui.**
- (4) **Pengurus Tempat Sarana Umum yang tidak melaksanakan kewajiban atau keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan sanksi administrasi berupa:**
  - a. **teguran lisan; dan/ atau**
  - b. **teguran tertulis.**

### BAB III

#### LARANGAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF

##### Pasal 7

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang:
  - a. menjual, menyediakan, mengedarkan, memberikan dan/ atau menyarankan penggunaan Susu Formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif, kecuali dikarenakan indikasi medis, ibu tidak ada atau ibu terpisah dari Bayi;
  - b. menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif;
- (2) Tenaga Kesehatan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran lisan; dan/ atau
  - b. teguran tertulis.

##### Pasal 8

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang:
  - a. menjual, menyediakan, mengedarkan, memberikan dan/ atau menyarankan penggunaan Susu Formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kepada ibu Bayi dan/atau keluarganya, kecuali dikarenakan indikasi medis, ibu tidak ada atau ibu terpisah dari Bayi;
  - b. menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif;
  - c. menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya.
  - d. menerima bantuan Susu Formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya untuk tujuan kemanusiaan dalam hal terjadi bencana atau darurat, kecuali setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran lisan; dan/ atau
  - b. teguran tertulis.



## Pasal 9

- (1) Setiap produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya dilarang melakukan kegiatan di Daerah yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
  - a. pemberian contoh produk Susu Formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya secara cuma-cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan;
  - b. penawaran atau penjualan langsung Susu Formula Bayi ke rumah-rumah;
  - c. pemberian hadiah, potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian Susu Formula Bayi sebagai daya tarik dari penjual;
  - d. penggunaan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi tentang Susu Formula Bayi kepada masyarakat; dan/atau
  - e. pengiklanan Susu Formula Bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang.
- (3) Produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk Bayi lainnya yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/ atau
  - c. pencabutan izin usaha yang diterbitkan di Daerah.

## BAB IV

### TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Bagian Kesatu Pengaduan dan Pelaporan

## Pasal 10

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) atau Pasal 9 ayat (3) diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pemberian sanksi administrasi oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. pengaduan; atau
  - b. laporan hasil monitoring dan evaluasi.



- (3) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Instansi Pemerintah Pusat.

#### Pasal 11

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh:
- perorangan;
  - kelompok; dan/atau
  - institusi/lembaga/instansi/organisasi.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
- peristiwa yang diadukan terjadi setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini;
  - peristiwa yang diadukan tidak dimaksudkan untuk penyelesaian atas tuntutan ganti rugi;
  - pengaduan dilakukan secara tertulis; dan
  - belum pernah diadukan dan/atau diperiksa.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- identitas pengadu, meliputi nama lengkap, alamat lengkap, nomor kontak (telepon, faksimili, atau email) yang dapat dihubungi (jika ada), dan kedudukan;
  - nama dan alamat lengkap pihak yang diadukan;
  - perbuatan yang diduga tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9;
  - waktu dilakukannya perbuatan atau pelanggaran;
  - kronologis perbuatan atau pelanggaran yang diadukan;
  - keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya perbuatan atau pelanggaran; dan
  - nama saksi-saksi dan keterlibatannya.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan data pendukung berupa:
- alat bukti yang dimiliki;
  - pernyataan tentang kebenaran pengaduan.
- (5) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan setelah pengaduan terdaftar.
- (6) Petugas atau pejabat pada Perangkat Daerah yang menerima atau menangani pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin kerahasiaan identitas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum.

- (7) Pengaduan yang tidak memenuhi ketentuan ayat (2) dan ayat (3) tetap dianggap sebagai pengaduan dan dilakukan klarifikasi kepada Pelapor.

**Bagian Kedua**  
**Tim Penanganan Pengaduan/ Laporan**

**Pasal 12**

- (1) Untuk menangani pengaduan atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Kepala Dinas Kesehatan membentuk Tim Penanganan Pengaduan/Laporan yang bersifat *ad hoc* yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan/Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. 2 (dua) orang dari unsur Dinas Kesehatan;
  - b. 1 (satu) orang dari unsur organisasi profesi/asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan
  - c. 2 (dua) orang dari unsur ahli.
- (3) Tim Penanganan Pengaduan/Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Sekretariat Tim, yang bertugas:
- a. menerima dan meneliti pengaduan atau laporan yang diajukan oleh Pelapor;
  - b. mengembalikan pengaduan atau laporan yang tidak lengkap kepada Pelapor untuk dilengkapi.
  - c. mencatat dalam buku registrasi dan menyampaikan pengaduan atau laporan yang telah lengkap kepada Tim Penanganan Pengaduan/Laporan;
  - d. menyiapkan bahan dan jadwal pemeriksaan bagi Tim Penanganan Pengaduan/Laporan; dan
  - e. membuat risalah rapat Tim Penanganan Pengaduan/Laporan.

**Bagian Ketiga**  
**Penyampaian dan Pemeriksaan**  
**Pengaduan atau Laporan**

**Pasal 13**

- (1) Pengaduan atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan cara:
- a. mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan pada kantor Dinas Kesehatan;
  - b. disampaikan dengan surat tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor 17 Purworejo;
  - c. disampaikan dengan surat elektronik (*e-mail*) ke [dinkes@purworejokab.go.id](mailto:dinkes@purworejokab.go.id);

- d. mengisi formulir pengaduan melalui laman (*website*) [www.dinkes.purworejokab.go.id](http://www.dinkes.purworejokab.go.id).
- (2) Tim Penanganan Pengaduan/Laporan menindaklanjuti pengaduan atau laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan pemeriksaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pengaduan atau laporan diterima secara lengkap dan benar.

#### Pasal 14

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi:
  - a. verifikasi, untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan data pendukung pengaduan atau laporan;
  - b. klarifikasi, untuk memeriksa keabsahan dan kebenaran pengaduan atau laporan;
  - c. investigasi, untuk mengumpulkan informasi dan alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang diadukan atau dilaporkan.
- (2) Dalam melakukan klarifikasi, Tim Penanganan Pengaduan/Laporan dapat meminta kelengkapan atas kekurangan dokumen pengaduan atau laporan kepada Pelapor.
- (3) Untuk kepentingan klarifikasi, pihak-pihak yang terkait harus memberikan informasi, surat atau dokumen yang terkait dengan peristiwa yang dilaporkan, dan alat bukti lainnya yang diperlukan.
- (4) Pengaduan atau laporan dapat dicabut atau dibatalkan oleh Pelapor sebelum dilakukan investigasi.

#### Pasal 15

- (1) Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
  - a. kunjungan lapangan;
  - b. surat menyurat; dan/atau
  - c. media komunikasi lainnya.
- (2) Dalam melakukan investigasi, Tim Penanganan Pengaduan/Laporan dapat meminta informasi dan alat bukti yang berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan kepada:
  - a. Pelapor;
  - b. Terlapor atau pendamping Terlapor; dan
  - c. pihak lain yang terkait.
- (3) Kegiatan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertutup.

## Pasal 16

- (1) Alat bukti yang diperoleh Tim Penanganan Pengaduan/ Laporan dalam melakukan investigasi dapat berupa:
  - a. surat-surat dan/atau dokumen-dokumen;
  - b. keterangan saksi-saksi;
  - c. keterangan ahli; dan/atau
  - d. pengakuan terlapor.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Tim Penanganan Pengaduan/ Laporan, untuk memberikan rekomendasi kepada Kepala Instansi Kesehatan dalam memberikan sanksi atau pemberitahuan kepada Pelapor bahwa tidak ada pelanggaran.

## Bagian Keempat Penaan Sanksi Administrasi

## Pasal 17

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Terlapor terbukti melakukan pelanggaran pemenuhan kewajiban atau pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9, Kepala Dinas Kesehatan mengenakan sanksi teguran lisan.
- (2) Setiap teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu masing-masing teguran lisan selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk surat.

## Pasal 18

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya teguran lisan ketiga, Terlapor yang dikenai sanksi administrasi tidak mengindahkan teguran lisan, Kepala Dinas Kesehatan mengenakan sanksi teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah:
  - a. melakukan ketentuan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6; dan/atau
  - b. tidak melakukan ketentuan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9.
- (3) Setiap teguran tertulis dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali, untuk jangka waktu masing-masing teguran tertulis selama 10 (sepuluh) hari kerja.

#### Pasal 19

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya teguran tertulis ketiga, Terlapor berupa produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya tetap tidak melaksanakan kewajiban atau melakukan pelanggaran larangan, Kepala Dinas Kesehatan mengenakan sanksi pencabutan izin usaha.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Apabila Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran pemenuhan kewajiban atau pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9, telah membuktikan dengan surat pernyataan dan bukti-bukti yang mendukung bahwa yang bersangkutan telah mematuhi ketentuan kewajiban atau telah menghentikan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9, maka Tim Penanganan Pengaduan/Laporan memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk menghentikan proses pemeriksaan terhadap pengaduan atau laporan.
- (2) Penghentian proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

#### Pasal 21

- (1) Bagi Terlapor yang dalam kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mengakui perbuatan pelanggaran pemenuhan kewajiban atau pelanggaran terhadap larangan, kepada Terlapor tersebut tetap dikenakan sanksi teguran tertulis kesatu.
- (2) Dalam hal Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti mengulangi kembali pelanggaran pemenuhan kewajiban atau pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9, kepada Terlapor tersebut dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) atau Pasal 9 ayat (3).

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran pemenuhan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9, Tim Penanganan Pengaduan/ memberikan pertimbangan kepada Kepala Instansi Kesehatan untuk memulihkan nama baik Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran.

- (2) Pemulihan nama baik Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kelima  
Keberatan

Pasal 23

- (1) Pelapor atau Terlapor dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Kesehatan atas sanksi administrasi yang dikenakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak sanksi administrasi dikenakan dengan disertai alasan.
- (2) Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 18 April 2019

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 18 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2019 NOMOR 12 SERI E NOMOR 9